

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan literatur, untuk pengertian “*strafbaar feit*” terdapat banyak istilah antara lain, *tindak pidana*, *perbuatan pidana*, *peristiwa pidana* atau *delik*. Istilah “*tindak pidana*” adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. *Tindak pidana* ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.²¹

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Selanjutnya dikatakan oleh Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

²¹ Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 1

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut *Simons* tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena:²²

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²² *Ibid*

Pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²³

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:²⁴

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subyektif* dan unsur *objektif*.²⁵

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hlm 193

Unsur-unsur *subyektif* artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁶

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana itu adalah:²⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
4. Merencanakan lebih dulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Simons merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁸

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid* hlm 194

²⁸ *Ibid*

Van hamel merumuskan *tindak pidana* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut *moeljatno*, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Salah satu hal yang penting dalam merumuskan sebuah tindak pidana adalah sifat melawan hukum ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbuatan yang sebenarnya termasuk melawan hukum, tetapi tidak mendapatkan sanksi. Sebagai contoh, penahanan oleh pihak kepolisian yang pada hakikatnya adalah perampasan kemerdekaan orang lain dan perlu dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan asas legalitas serta kewajiban hakim untuk tidak menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya.

Melawan hukum secara doktriner diartikan secara sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis misalnya Undang-undang dan hukum tidak tertulis misalnya hukum adat, tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, tepat jika diadakan usaha interpretasi ekstensif. Perbuatan melawan hukum (*Unlawfulness*) dalam bahasa Belanda

²⁹ Ineke, <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html> diakses 06-05-2013 pk. 12.00

terdapat pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrechtmatige daad* dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi hanya berarti sesuatu yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum dalam arti materil dan perbuatan melawan hukum dalam arti formal. Lamintang menjelaskan bahwa ajaran *Wedrrechtelijk*, dalam arti formal adalah perbuatan yang hanya dapat dipandang sebagai *Wedrrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materil adalah apabila suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *Wedrrechtelijk* atau tidak. masalahnya bukan hanya harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.³⁰ Menurut Hoffman suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu:³¹

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
2. perbuatan itu melawan hukum
3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.

³⁰ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 185-186.

³¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 34.

Berkaitan dengan unsur kedua yaitu perbuatan melawan hukum terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, yang disebut pandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subyektif seseorang, atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi, yang menjadi dasar pandangan ini adalah hak dasar seseorang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut undang-undang. Berdasarkan hal tersebut Hoffman menyimpulkan bahwa melawan hukum, menurut pandangan ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, meskipun dapat bertentangan dengan moral atau menurut pergaulan masyarakat adalah tidak patut, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pendapat kedua, yang berpandangan luas yang dikemukakan oleh Molengraff, menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia melakukan perbuatan yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat.³² Dalam hukum pidana melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak sendiri. Moeljatno menyatakan untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan. Roeslan Saleh menyatakan sifat melawan hukum ini adalah

^d*Ibid*, hlm. 37.

unsur mutlak yang berarti tanpa adanya unsur perbuatan melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana.³³ Pendapat ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan Emong Sapardjaja yang menyatakan gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁴

Secara singkat, ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam unsur tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.³⁵

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1983, hlm. 66.

³⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Op. Cit*, hlm. 23.

³⁵ Juniver Girsang, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 13.

B. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.³⁶

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.³⁷

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.³⁸

Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

laboratorium patologis–anatomi, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

3. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.

Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.³⁹

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

³⁹ *Ibid*, hlm 17.

C. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuahan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.⁴⁰

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, tindak

⁴⁰ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm 91.

pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

- (1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
 1. *Pencurian ternak*
 2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang*
 3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*
 4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
 5. *Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*
- (2). *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2). Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.⁴¹

⁴¹ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm 79.

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang cuma memperlihatkan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.

Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimnesional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana pencurian sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memilikibarang orang lain secara melawan hukum.⁴²

⁴² *Ibid*

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedmann sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo.⁴³ Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).⁴⁴

Secara lebih rinci, Suryono Sukanto menganalisis ada beberapa factor yang menyebabkan penegakan hukum yaitu:⁴⁵

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

⁴³ Sajipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 166

⁴⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 36.

⁴⁵ Suryono Sukanto, *Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 5

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertent, terutama kebutuhan materi
- e. Kurangnya daya inovatif

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hukum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan , psikis, social dan politik
- d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁶

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat putrajaya⁴⁷ menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enfocement*) yaitu: (1) *Total enfocement*, (2) *Full enfocement*, dan (3) *Actual enfocement*.

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan

⁴⁶ Mella Ismelina, *Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah*, Jurnal Yudisial, Vol –V, No 01 2012, hlm 31

⁴⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2001, hlm. 51-52

tertentu. Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat putrajaya⁴⁸ menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu: (1) *Total enforcement*, (2) *Full enforcement*, dan (3) *Actual enforcement*.

Penegakan hukum adalah tidak lain merupakan sebuah usaha untuk mencapai keadilan sebagai sebuah kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberi jalan untuk memberi hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian dasar keuntungan dan beban pembagian sosial secara layak.⁴⁹

Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “*to provider order stability and justice*.” Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 132-133.

Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.⁵⁰

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan.⁵¹

Di dalam kehidupan, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran lebih konkrit lagi. Oleh

⁵⁰ Nandang Sambash, *Peradilan Pidana Anak dan instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 47.

⁵¹ *Ibid*

karena lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang memungkinkan berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata, ada kaidah-kaidah berisikan kebolehan.⁵²

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku/sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap norma-norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-

⁵² *Ibid*

norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan-rumusan hak dan kewajiban yang juga mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang harus ada dalam konsep hukum dan keadilan.⁵³

Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyelerasan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan, hukum yang baik adalah hukum yang adil dan benar, memiliki keabsahan dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan sebagai upaya mewujudkan keadilan, harmonis agar kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi masukan bagi proses hukum berikutnya.

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita membicarakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Dirumuskan secara lain, maka penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan hanya kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi yang berkembang saat ini.

Tegaknya hukum, diyakini akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap

⁵³ Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm 4

sehingga mampu mendukung upaya proses harmonisasi.⁵⁴ Realisasi nilai-nilai keadilan, kebenaran, melalui peneagaan hukum yang lugas, tegas, dan tidak pandang bulu, serta bebas dari praktik, praktik korupsi akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum⁵⁵ Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadu sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memranggi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.

Upaya penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari keseluruhan persoalan yang kita hadapi sebagai negara hukum, yang mencita-citakan upaya penegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum tidak mungkin akan tegak jika belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materi dan nilai-nilai sebagian

⁵⁴ Ahmad Irzal Fardiansyah, *Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jural Litigasi*, Vol 10, NO 3, 2009, hlm 355

⁵⁵ *Ibid*, hlm 19

besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Penegakan hukum dilakukan dalam sebuah sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem di dalamnya terdapat unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana bekerja untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat oleh karena itu sistem peradilan pidana dibangun dan diproses dalam masyarakat. Pelanggaran hukum yang berasal dari masyarakat kemudian masuk pada tahap sistem peradilan pidana dan selanjutnya akan kembali kepada masyarakat dalam keadaan yang berbeda. Oleh karena itu lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat.⁵⁶ Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan.

Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat (sosiologis) maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

⁵⁶ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm 144.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangan yang sentral, yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli "*criminal justice science*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960- an. Pada masa itu pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*). dan penegakan hukum yang dikenal dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*".⁵⁷

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sebuah sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi

⁵⁷ *Ibid*

yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁵⁸

Murdjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga pemasyarakatan. Apabila di telaah secara teliti isi ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka *criminal justice system* di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.⁵⁹ Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah:⁶⁰

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan “*the administration of justice*”.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 32

⁶⁰ *Ibid*, hlm 9-10

Sistem peradilan pidana yang berjalan dengan baik merupakan gambaran dari berjalannya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah berjalannya sistem peradilan pidana sesuai dengan asas-asas hukum yang menjiwalkannya dan berorientasi pada kepastian dan keadilan hukum baik bagi pelaku kejahatan, pelaku dan korban tindak pidana.

